



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER UTAMA

### P U T U S A N

Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hendry Ginting S., S.I.P.
Pangkat, NRP	: Letkol Inf, 11000038940279
Jabatan	: Pamen Kodam XIV/Hsn (sebelumnya Dandodiklatpur)
Kesatuan	: Kodam XIV/Hsn (sebelumnya Rindam XIV/Hsn)
Tempat, tanggal lahir	: Jambi, 21 Februari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Paldam XIV/Hasanuddin Jl. Urip Sumoharjo No.F.10 Panaikang Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan (sebelumnya asrama Dodiklatpur Bancee Sulawesi Selatan)



Terdakwa tidak ditahan

#### PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor : Sdak/10/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

#### Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas, delapan belas, Sembilan belas, dua puluh tujuh dan tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2000 sembilan belas di Pos Towe, Pos Somografi, Pos Tatakra, Pos Iwur, Pos Oksibil dan Pos Okbibab Papua, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Papua, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu“.

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dan dilantik dengan Pangkat Letnan Dua Inf tahun 2001, selanjutnya mengikuti pendidikan Sesarcab di Pusdikif Pusenif Bandung, setelah lulus menjadi Pama Kodam V/Brw terhitung mulai tanggal 2 Juli 2001 setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tanggal 10 November 2017 di tugaskan sebagai Danyonif 725/Wrg Korem 143/HO Kodam XIV/Hsn dan pada tanggal 13 November 2019 ditugaskan sebagai Dandodiklatpur Rindam XIV/Hsn hingga sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Letkol Inf NRP 11000038940279



b. Bahwa Terdakwa pernah menjabat Danyonif 725/Wrg Korem 143/HO Kodam XIV/Hsn terhitung mulai tanggal 10 November 2017, adapun tugas pokok Danyonif 725/Wrg sebagai berikut :

1. Memimpin, mengendalikan, mengawasi kegiatan yang diarahkan untuk melaksanakan tugas pokok Yonif.
2. Memelihara dan meningkatkan mutu tempur untuk kesiapan pasukan.
3. Menegakkan hukum disiplin dan tata tertib, membina mental moril untuk kesejahteraan prajurit.
4. Memelihara dan membina sejarah dan tradisi satuan.
5. Memelihara hubungan baik dengan Komandan satuan tetangga termasuk aparat teritorial dan pmda setempat.

c. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 725/Wrg, Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Dansatgas Pamtas RI-PNG berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor : Sprin/2592/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang perintah untuk mempersiapkan diri melaksanakan tugas Ops Pamtas RI-PNG di Sektor Utara TA. 2018 terhitung mulai tanggal 8 November 2018 sampai dengan 19 Agustus 2019 selama 9 (sembilan) bulan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang dan digelar di Kab. Keerom dan Kab. Pegunungan Bintang Papua.

d. Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Dansatgas Pamtas RI-PNG sebagai berikut :

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



1. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam bentuk apapun.
2. Mencegah kegiatan penyelundupan.
3. Melaksanakan sosialisasi patok-patok batas antar negara kepada masyarakat.
4. Membantu instansi terkait untuk penegakan hukum di wilayah perbatasan.
5. Membina kemandirian TNI-Rakyat.
6. Melaksanakan Binter terbatas.
7. Melaksanakan Binsat dalam rangka membina kemampuan satuan.



b. Bahwa dalam Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg terdapat 17 (tujuh belas) Pos, yaitu Pos Darat dan Pos Udara, yaitu :

1. Pos Udara 8 (delapan) terdiri dari :
  - a) Pos Towe hitam (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Abbas Waris).
  - b) Pos Somografi (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Fransiskus Ngganggu).
  - c) Pos Tatakra (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Rabiul).
  - d) Pos Iwur (20 (dua puluh) personel, dipimpin Serka Arifin Yusuf).
  - e) Pos Oksibil (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Kapten Inf Imam Mutaqin, S.S.T. H.han, S.I.p).
  - f) Pos Okbibad (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Fiqi Istiandara, S.Tr. (Han).
  - g) Pos Batom (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Johny Adam).
  - h) Pos Kiwirok (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Ridwan).
2. Pos Darat 9 (sembilan) terdiri dari :
  - a) Pos Senggi/kotis (66 (enam puluh enam) personel, dipimpin Letkol Inf Hendry Ginting S., S.I.P.).

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pos Arso/Kout (42 (empat puluh dua) personel, dipimpin Mayor Inf Basuki Rahmat, S. Ag).

c) Pos KM 140 (27 (dua puluh tujuh) personel, dipimpin Letda Inf Rahman Hina).

d) Pos Yuruf (26 (dua puluh enam) personel, dipimpin Lettu Inf Herman).

e) Pos Unggalom (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Letda Inf Rusmin).

f) Pos Ubrub (26 (dua puluh enam) personel, dipimpin Kapten Inf Isnadi Edi Darmawan).

g) Pos Kalimau (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Letda Inf Paisal).

h) Pos Kalimau (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Letda Inf Paisal).

i) Pos Kalan (16 (enam belas) personel, dipimpin Letda Inf Alfian Budhi Nugraha, S. T. Han).



f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 06.00 WIT Lettu Inf Alfian Budhi Nugraha, Pasilog Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg (Saksi-3) bersama 3 (tiga) orang anggota berangkat dari Pos Kalan menggunakan Truk Dinas milik Kolakops membawa Logistik berupa makanan beras 5 (lima) karung isi 50 (lima puluh) kg, mie instant 50 (lima puluh) dus, Mie Sedap 20 (dua puluh) dus, Minyak goreng 25 (dua puluh lima) liter, Rokok Surya 4 (empat) slop, gula pasir 20 (dua puluh) kg. Telur 20 (dua puluh) rak, Garam 5 (lima) bungkus dan Bumbu masak kecap untuk dikirim melalui jalur Udara ke Pos Okbibab, setelah tiba di Lanud Silaspapare sekitar pukul 07.00 WIT kemudian dorlog tersebut ditimbang dan dicatat oleh pihak bandara dan kru Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 dengan jumlah berat sekir 700 (tujuh ratus) kg, selanjutnya kru Penerbad memasukkan dorlog tersebut selanjutnya sekitar pukul 10.40 WIT Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang membawa dorlog makanan dan Kru Pilot 7 (tujuh) orang tersebut terbang dari Lanud Silaspapare menuju Pos Okbibab.

g. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 pelaksanaan Dorlog udara dengan menggunakan Helly M1-17 V5 Noreg HA-5138 dilaksanakan sesuai jadwal dari Penerbad yaitu pos Okbibab dengan rute penerbangan dari bandara Lanud Silaspapare Sentani dengan tujuan Pos Okbibab dengan daftar Manifes yang dikeluarkan dari Lanud Silaspapare muatan Helly MI 17 V5 Noreg HA-5138 terdiri dari 3 (tiga) orang sipil dengan total berat 205 (dua ratus lima) Kg, Bronjong seberat 1.100 (seribu seratus) Kg, Box ikan seberat 55 (lima puluh lima) Kg, Muatan logistik untuk Pos Pamtas 725/Wrg seberat 686 (enam ratus delapan

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



enam) Kg, Personel 7 (tujuh) Crew dengan Pilot Kapten Cpn Aris seberat 560 (lima ratus enam puluh) kg, setelah sampai di tempat tujuan/Pos Okbibab selanjutnya menurunkan Logistik pos Okbibab tersebut berupa bahan makanan, selanjutnya 5 (lima) orang anggota Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg Pos Okbibab ikut masuk ke dalam Helly dengan perlengkapan perorangan, senjata organik jenis SS1 sebanyak 5 (lima) pucuk, senjata GLM sebanyak 1 (satu) pucuk, munisi SS1 sebanyak 1.981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) butir, munisi SO Minimi 1.500 (seribu lima ratus) butir dan munisi GLM 18 (delapan belas) butir, Magazen 20 (dua puluh) buah, kompas prisma 1 (satu) buah, GPS 1 (satu) buah, teropong militer 1 (satu) buah, Helm tempur 5 (lima) buah, tas magazen 25 (dua puluh lima) buah, senter 6 (enam) buah, tali tubuh 6 (enam) buah, sangkur aitor 5 (lima) buah, tas Kaprapas 5 (lima) buah, cangkul 2 (dua) buah, tali karmantel 3 (tiga) buah dan parang 3 (tiga) buah, selanjutnya Helly menuju bandara udara Oksibil untuk menurunkan 3 (tiga) orang sipil, Bronjong, Box ikan dan mengisi bahan bakar, setelah melaksanakan pengisian bahan bakar sekira pukul 11.50 WIT Helly Take Off dari bandara udara Oksibil menuju bandar udara Lanud Silaspapare Sentani, namun sekitar 10 (sepuluh) menit dalam penerbangan, Helly tersebut dinyatakan putus kontak dan jatuh di distrik Oskop Papua.



h. Bahwa penyaluran bahan makanan (dorlog) atas permintaan Dansatgas (Danyon) dengan mengajukan dorongan logistik (Dorlog) untuk pos-pos Satgas Udara kepada Dankolakops (Danrem) sebagai Komando Pelaksana Operasi, kemudian Dankolakops mengajukan permohonan dorlog Satgas Pos Udara kepada Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI, Asops mendapat disposisi dari Pangkoops untuk menindaklanjuti perintah dari Pangkoops TNI dengan membuat ST (surat telegram) melalui Pabandya Operasi yang ditujukan kepada Dansatgasud (Danlanud) guna menerbitkan SPT (surat perintah terbang) Helly MI 17 untuk mendukung tugas dorlog sesuai dengan surat pengajuan dari Dankolakops.

i. Bahwa sebelum adanya kecelakaan jatuhnya Helly MI-17 Noreg-5138 pada tanggal 28 Juni 2019, Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas RI-PNG sudah pernah melakukan penarikan pasukan Pamtas sebanyak 5 (lima) kali terhitung 3 (tiga) bulan sebelum Satgas Pamtas RI-PNG selesai tanggal 19 Agustus 2019 tanpa ada perintah secara tertulis baik dari Pangkoops maupun Dankolakops yaitu :

1. Pos Towe Hitam pada tanggal 15 Juni 2019 sebanyak 5 (lima) orang.
2. Pos Somografi pada tanggal 18 Juni 2019 sebanyak 5 (lima) orang.

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pos Tatakra pada tanggal 19 Juni 2019 sebanyak 5 (lima) orang.

4. Pos Iwur pada tanggal 27 Juni 2019 sebanyak 4 (empat) orang.

5. Pos Oksibil pada tanggal 27 Juni 2019 sebanyak 5 (lima) orang.

6. Pos Okbibab pada tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 5 (lima) orang korban jatuhnya Helly MI-17 Noreg-5138.



j. Bahwa Terdakwa melakukan penarikan pasukan Pamtas 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya penugasan di beberapa pos pamtas tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri sebanyak 6 (enam) kali dengan pertimbangan untuk menghindari keterlambatan penurunan atau penarikan personel yang berada di jajaran udara akibat cuaca yang ekstrim yang mana hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara (pesawat udara) dan juga jika terlambat ditarik atau diturunkan maka akan ada prajurit yang ketinggalan kapal dan juga karena hal tersebut juga dilakukan oleh Satgas-Satgas sebelumnya dan tidak pernah ada perintah dari Pangkoops TNI Papua (Pangdam XVII/Cen).

k. Bahwa rencana penarikan personel Pamtas Yonif 725/Wrg oleh Dansatgas Yonif 725/Wrg pernah disarankan oleh Dansatgas kepada Dankolakops Korem 172/PWY (Kolonel Inf J. Binsar Parluhutan Sianipar/ Saksi-5) pada rapat evaluasi Triwulan Kolakops pada bulan Mei 2019 tentang saran penarikan personel pos udara Satgas Yonif 725/Wrg secara bertahap sebelum berakhirnya penugasan dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya keterlambatan penarikan saat purna tugas, akan tetapi saran ini belum ditindaklanjuti dengan surat pengajuan dukungan angkutan udara kepada Kolakops.

l. Bahwa setelah menyarankan penarikan personel Pamtas kepada Dankolakops Korem 172/PWY, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Pasi Ops Satgas Yonif 725/Wrg a.n. Lettu Inf Sulhan dan Pasi Log Satgas an. Letda Inf Alfian Budhi Nugraha, S. T. Han. (Saksi-3) untuk mengurus pergeseran pasukan dan mengirim Bama dengan berkoordinasi dengan Pilot Helly dan Terdakwa juga memerintahkan agar masing-masing Danki dan Danpos yang berada di jajaran udara untuk menyiapkan anggota posnya masing-masing untuk ikut naik pesawat Helly MI-17 Noreg-5138 jika pilotnya mengijinkan dan Terdakwa yang memerintahkan maksimal 5 (lima) orang personel/setiap pos yang berada di jajaran udara ikut naik pesawat Helly MI-17 Noreg-5138 yang akan kembali ke Sentani.

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa prosedur penarikan personel Pamtas adalah setelah mendapat Surat Telegram dari Pangkoops TNI Papua untuk merencanakan dan merotasi Satgas lama dan baru, Dankolakops segera menyusun Rencana Serpas serta mengajukan kebutuhan - kebutuhan pendukung serpas kepada Pangkoops. (dalam hal ini dilakukan rapat koordinasi Kolakops dan Balak Koops untuk mendukung proses serpas Satgas Pamtas lama dan baru), selanjutnya Dankolakops juga mengajukan permohonan dukungan alat angkut (baik darat maupun udara) untuk mendukung Serpas pos darat maupun pos udara selama alokasi waktu yang tersedia. Khusus untuk dukungan angkut udara Koops TNI menerbitkan Telegram tentang dukungan Helly kepada Dansatgasud sebagai dasar penerbitan SPT (Surat Perintah Terbang) /manifest.



n. Bahwa sesuai prosedur pergeseran personel Satgas Pamtas yang berada di pos Satgas Pamtas, dilaksanakan secara bertahap sesuai mekanisme pelaksanaan serpas, setelah selesai melaksanakan serah terima tugas tanggung jawab pos dengan Satgas yang baru/pengganti dan Saksi-5 selaku Dankolakops tidak mengetahui apakah Dansatgas Yonif 725/Wrg melaksanakan rapat Staf terlebih dahulu atau tidak, termasuk rencana aksinya secara rinci belum dilaporkan atau diajukan kepada Dankolakops.

o. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau untuk bisa naik Helly MI-17 Noreg-5138 harus masuk dalam daftar manifest, sehingga sebelumnya Terdakwa memerintahkan kepada Pasi Log Satgas Yonif 725/Wrg an. Letda Inf Alfian Budhi Nugraha, S.T.Han (Saksi-3) untuk melakukan koordinasi dengan Pilot Helly tersebut apakah sekembalinya mengantar Logistik dari pos Okbibab bisa membawa atau menarik 5 (lima) orang personel pos Okbibab ke Sentani dalam rangka pengurangan personel di pos udara dan selalu disetujui atau di ACC oleh Pilot Helly tersebut, sedangkan yang membuat SPT (Surat Perintah Terbang) yang didalamnya manifest adalah Dansatgasud (Danlanud Silaspapare) dan perkiraan Terdakwa bahwa Pilot tersebut sudah koordinasi dengan Danlanud.

p. Bahwa prosedur kerja untuk pengoperasionalan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan operasi di wilayah Kodam XVII/Cen yaitu setelah mendapat Telegram Rahasia (TR) dari Pangkoops (Pangdam XVII/Cen a.n. Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring) selanjutnya koordinasikan kepada Dansatgasud Lanud Silas Papare Sentani a.n. Marsma TNI Tribowo melalui Kadisops Lanud a.n. Kolonel Pnb Ones untuk dikeluarkan SPT (Surat Perintah Terbang) untuk crew Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 melaksanakan kegiatan terbang.

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa akibat jatuhnya Helly tersebut, mengakibatkan Negara mengalami kerugian personel Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg sebanyak 5 (lima) orang meninggal dunia dan kerugian kehilangan materil berupa senjata SS1 5 (lima) pucuk, senjata GLM 1 (satu) pucuk, munisi SS1 Kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm sebanyak 1.981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) butir, munisi SO Minimi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, munisi GLM 18 (delapan belas) butir, Magazen 20 (dua puluh) buah, tas magazen 25 (dua puluh lima) buah, Kompas Prisma 1 (satu) buah, GPS 1 (satu) buah, teropong 6X30 1 (satu) buah, parang inventaris 3 (tiga) buah, cangkul invetaris 2 (dua) buah, Tali Karmantel 3 (tiga) buah, Tas Kaprapas 5 (lima) buah, helm tempur 5 (lima) buah, senter 6 (enam) buah, tali tubuh 6 (enam) buah, sangkur aitor 5 (lima) buah dan ransel korea 5 (lima) buah.



r. Bahwa Terdakwa sebagai Dansatgas Pamtas Yonif 725/Wrg telah memerintahkan penarikan pasukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya penugasan di beberapa Pos Pamtas RI-PNG di wilayah Papua sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir melakukan penarikan 5 (lima) orang anggota Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg Pos Okbibab pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Pangdam XVII/ Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua adalah perbuatan yang menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas, delapan belas, Sembilan belas, dua puluh tujuh dan tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2000 sembilan belas di Pos Towe, Pos Somografi, Pos Tatakra, Pos Iwur, Pos Oksibil dan Pos Okbibab Papua, setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Papua, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dan dilantik dengan Pangkat Letnan Dua Inf tahun 2001, selanjutnya mengikuti pendidikan Sesarcab di Pusdikif Pusenif Bandung, setelah lulus menjadi Pama

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam V/Brw terhitung mulai tanggal 2 Juli 2001 setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada tanggal 10 November 2017 di tugaskan sebagai Danyonif 725/Wrg Korem 143/HO Kodam XIV/Hsn dan pada tanggal 13 November 2019 ditugaskan sebagai Dandodiklatpur Rindam XIV/Hsn hingga sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Letkol Inf NRP 11000038940279.

a. Bahwa Terdakwa pernah menjabat Danyonif 725/Wrg Korem 143/HO Kodam XIV/Hsn terhitung mulai tanggal 10 November 2017, adapun tugas pokok Danyonif 725/Wrg sebagai berikut :

1. Memimpin, mengendalikan, mengawasi kegiatan yang diarahkan untuk melaksanakan tugas pokok Yonif.
2. Memelihara dan meningkatkan mutu tempur untuk kesiapan pasukan.
3. Menegakkan hukum disiplin dan tata tertib, membina mental moril untuk kesejahteraan prajurit.
4. Memelihara dan membina sejarah dan tradisi satuan.
5. Memelihara hubungan baik dengan Komandan satuan tetangga termasuk aparat teritorial dan pemda setempat.



c. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 725/Wrg, Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Dansatgas Pamtas RI-PNG berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor : Sprin/2592/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang perintah untuk mempersiapkan diri melaksanakan tugas Ops Pamtas RI-PNG di Sektor Utara TA. 2018 terhitung mulai tanggal 8 November 2018 s.d 19 Agustus 2019 selama 9 (sembilan) bulan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang dan digelar di Kab. Keerom dan Kab. Pegunungan Bintang Papua.

d. Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Dansatgas Pamtas RI-PNG sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam bentuk apapun.
2. Mencegah kegiatan penyelundupan.
3. Melaksanakan sosialisasi patok-patok batas antar Negara kepada masyarakat.
4. Membantu instansi terkait untuk penegakan hukum di wilayah perbatasan.

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



5. Membina kemanunggalan TNI-Rakyat.

6. Melaksanakan Binter terbatas.

7. Melaksanakan Binsat dalam rangka membina kemampuan satuan.

e. Bahwa dalam Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg terdapat 17 (tujuh belas) Pos, yaitu Pos Darat dan Pos Udara, yaitu:

1. Pos Udara 8 (delapan) terdiri dari :

a) Pos Towe Hitam (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Abbas Waris).

b) Pos Somografi (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Fransiskus Ngganggu).

c) Pos Tatakra (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Rabiul).

d) Pos Iwur (20 (dua puluh) personel, dipimpin Serka Arifin Yusuf).

e) Pos Oksibil (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Kapten Inf Imam Mutaqin, S.S.T. H.han, S.I.P).

f) Pos Okbibad (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Fiqi Istiandara, S.T.r. (Han).

g) Pos Batom (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Johnny Adam).

h) Pos Kiwirok (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Ridwan).



2. Pos Darat 9 (sembilan) terdiri dari :

a) Pos Senggi/kotis (66 (enam puluh enam) personel, dipimpin Letkol Inf Hendry Ginting S., S.I.P.).

b) Pos Arso/kout (42 (empat puluh dua) personel, dipimpin Mayor Inf Basuki Rahmat, S. Ag).

c) Pos KM 140 (27 (dua puluh tujuh) personel, dipimpin Letda Inf Rahman Hina).

d) Pos Yuruf (26 (dua puluh enam) personel, dipimpin Lettu Inf Herman).

e) Pos Unggalom (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Letda Inf Rusmin).

f) Pos Ubrub (26 (dua puluh enam) personel, dipimpin Kapten Inf Isnadi Edi Darmawan).

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Pos Kalimau (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Letda Inf Paisal).

h) Pos Bompay (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Letda Inf Rusdi).

i) Pos Kalan (16 (enam belas) personel, dipimpin Letda Inf Alfian Budhi Nugraha, S. T. Han).

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 06.00 WIT Lettu Inf Alfian Budhi Nugraha, Pasilog Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg (Saksi-3) bersama 3 (tiga) orang anggota berangkat dari Pos Kalan menggunakan Truk Dinas milik Kolakops membawa Logistik berupa makanan, beras 5 (lima) karung isi 50 (lima puluh) kg, mie instant 50 (lima puluh) dus, Mie Sedap 20 (dua puluh) dus, Minyak goreng 25 (dua puluh lima) liter, Rokok Surya 4 (empat) slop, gula pasir 20 (dua puluh) kg. Telur 20 (dua puluh) rak, Garam 5 (lima) bungkus dan Bumbu masak kecap untuk dikirim melalui jalur Udara ke Pos Okbibab, setelah tiba di Lanud Silaspapare sekitar pukul 07.00 WIT kemudian dorlog tersebut ditimbang dan dicatat oleh pihak bandara dan kru Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 dengan jumlah berat sekira 700 (tujuh ratus) kg, selanjutnya kru Penerbad memasukkan dorlog tersebut selanjutnya sekitar pukul 10.40 WIT Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang membawa dorlog makanan dan Kru Pilot 7 (tujuh) orang tersebut terbang dari Lanud Silaspapare menuju Pos Okbibab.



d. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 pelaksanaan Dorlog udara dengan menggunakan Helly M1-17 V5 Noreg HA-5138 dilaksanakan sesuai jadwal dari Penerbad yaitu pos Okbibab dengan rute penerbangan dari bandara Lanud Silaspapare Sentani dengan tujuan Pos Okbibab dengan daftar Manifes yang dikeluarkan dari Lanud Silaspapare muatan Helly MI 17 V5 Noreg HA-5138 terdiri dari 3 (tiga) orang sipil dengan total berat 205 (dua ratus lima) Kg, Bronjong seberat 1.100 (seribu seratus) Kg, Box ikan seberat 55 (lima puluh lima) Kg, Muatan logistik untuk Pos Pamtas 725/Wrg seberat 686 (enam ratus delapan enam) Kg, Personel 7 (tujuh) Crew dengan Pilot Kapten Cpn Aris seberat 560 (lima ratus enam puluh) kg, setelah sampai di tempat tujuan/Pos Okbibab selanjutnya menurunkan Logistik pos Okbibab tersebut berupa bahan makanan, selanjutnya 5 (lima) orang anggota Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg Pos Okbibab ikut masuk ke dalam Helly dengan perlengkapan perorangan, senjata organik jenis SS1 sebanyak 5 (lima) pucuk, senjata GLM sebanyak 1 (satu) pucuk, munisi SS1 sebanyak 1.981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) butir, munisi SO Minimi 1.500 (seribu lima ratus) butir dan munisi GLM 18 (delapan belas) butir, Magazen 20 (dua puluh) buah, kompas prisma 1 (satu) buah, GPS 1 (satu) buah, teropong militer 1 (satu) buah, Helm tempur 5 (lima) buah,

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



tas magazen 25 ( dua puluh lima) buah, senter 6 (enam) buah, tali tubuh 6 (enam) buah, sangkur aitor 5 (lima) buah, tas Kaprapas 5 (lima) buah, cangkul 2 (dua) buah, tali karmantel 3 (tiga) buah dan parang 3 (tiga) buah, selanjutnya Helly menuju bandara udara Oksibil untuk menurunkan 3 (tiga) orang sipil, Bronjong, Box ikan dan mengisi bahan bakar, setelah melaksanakan pengisian bahan bakar sekira pukul 11.50 WIT Helly Take Off dari bandara udara Oksibil menuju bandar udara Lanud Silaspapare Sentani, namun sekitar 10 (sepuluh) menit dalam penerbangan, Helly tersebut dinyatakan putus kontak dan jatuh di distrik Oskop Papua.

e. Bahwa penyaluran bahan makanan (Dorlog) atas permintaan Dansatgas (Danyon) dengan mengajukan dorlog untuk Pos-Pos Satgas Udara kepada Dankolakops (Danrem) sebagai Komando Pelaksana Operasi, kemudian Dankolakops mengajukan permohonan dorlog Satgas Pos Udara kepada Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI, Asops mendapat disposisi dari Pangkoops untuk menindaklanjuti perintah dari Pangkoops TNI dengan membuat ST (surat telegram) melalui Pabandya Ops yang ditujukan kepada Dansatgasud (Danlanud) guna menerbitkan SPT (surat perintah terbang) Helly MI-17 untuk mendukung tugas dorlog sesuai dengan surat pengajuan dari Dankolakops.

i. Bahwa sebelum adanya kecelakaan jatuhnya Helly MI-17 Noreg-5138 pada tanggal 28 Juni 2019, Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas RI-PNG sudah pernah melakukan penarikan pasukan Pamtas sebanyak 5 (lima) kali terhitung 3 (tiga) bulan sebelum Satgas Pamtas RI-PNG selesai tanggal 19 Agustus 2019 tanpa ada perintah secara tertulis baik dari Pangkoops maupun Dankolakops yaitu :

1. Pos Towe Hitam pada tanggal 15 Juni 2019 sebanyak 5 (lima) orang.
2. Pos Somografi pada tanggal 18 Juni 2019 sebanyak 5 (lima) orang.
3. Pos Tatakra pada tanggal 19 Juni 2019 sebanyak 5 (lima) orang.
4. Pos Iwur pada tanggal 27 Juni 2019 sebanyak 4 (empat) orang.
5. Pos Oksibil pada tanggal 27 Juni 2019 sebanyak 5 (lima) orang.
6. Pos Okbibab pada tanggal 28 Juni 2019 sebanyak 5 (lima) orang korban jatuhnya Helly MI-17 Noreg-5138.





j. Bahwa Terdakwa melakukan penarikan pasukan Pamtas 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya penugasan di beberapa pos pamtas tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri sebanyak 6 (enam) kali dengan pertimbangan untuk menghindari keterlambatan penurunan atau penarikan personel yang berada di jajaran udara akibat cuaca yang ekstrim yang mana hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara (pesawat udara) dan juga jika terlambat ditarik atau diturunkan maka akan ada prajurit yang ketinggalan kapal dan juga karena hal tersebut juga dilakukan oleh Satgas-Satgas sebelumnya dan tidak pernah ada perintah dari Pangkoops TNI Papua (Pangdam XVII/Cen).

k. Bahwa rencana penarikan personel Pamtas Yonif 725/Wrg oleh Dansatgas Yonif 725/Wrg pernah disarankan oleh Dansatgas kepada Dankolakops Korem 172/PWY (Kolonel Inf J. Binsar Parluhutan Sianipar/Saksi-5) pada rapat evaluasi Triwulan Kolakops pada bulan Mei 2019 tentang saran penarikan personel pos udara Satgas Yonif 725/Wrg secara bertahap sebelum berakhirnya penugasan dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya keterlambatan penarikan saat purna tugas, akan tetapi saran ini belum ditindaklanjuti dengan surat pengajuan dukungan angkutan udara kepada Kolakops.



l. Bahwa setelah menyarankan penarikan personel pamtas kepada Dankolakops Korem 172/PWY, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Pasi Ops Satgas Yonif 725/Wrg a.n. Lettu Inf Sulhan dan Pasi Log Satgas an. Letda Inf Alfian Budhi Nugraha, S. T. Han. (Saksi-3) untuk mengurus pergeseran pasukan dan mengirim Bama dengan berkoordinasi dengan Pilot Helly dan Terdakwa juga memerintahkan agar masing-masing Danki dan Danpos yang berada di jajaran udara untuk menyiapkan anggota posnya masing-masing untuk ikut naik pesawat Helly MI-17 Noreg-5138 jika pilotnya mengijinkan dan Terdakwa yang memerintahkan maksimal 5 (lima) orang personel/setiap pos yang berada di jajaran udara ikut naik pesawat Helly MI-17 Noreg-5138 yang akan kembali ke Sentani.

m. Bahwa prosedur penarikan personel Pamtas adalah setelah mendapat Surat Telegram dari Pangkoops TNI Papua untuk merencanakan dan merotasi Satgas lama dan baru, Dankolakops segera menyusun Rencana Serpas serta mengajukan kebutuhan - kebutuhan pendukung serpas kepada Pangkoops. (dalam hal ini dilakukan rapat koordinasi Kolakops dan Balak Koops untuk mendukung proses serpas Satgas Pamtas lama dan baru), selanjutnya Dankolakops juga mengajukan permohonan dukungan alat angkut (baik darat maupun udara) untuk mendukung Serpas pos darat maupun pos udara selama alokasi waktu yang tersedia. Khusus untuk

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan angkut udara, Koops TNI menerbitkan Telegram tentang dukungan Helly kepada Dansatgasud sebagai dasar penerbitan SPT (Surat Perintah Terbang) /manifest.

n. Bahwa sesuai prosedur pergeseran personel Satgas Pamtas yang berada di pos Satgas Pamtas, dilaksanakan secara bertahap sesuai mekanisme pelaksanaan serpas, setelah selesai melaksanakan serah terima tugas tanggung jawab pos dengan Satgas yang baru/pengganti dan Saksi-5 selaku Dankolakops tidak mengetahui apakah Dansatgas Yonif 725/Wrg melaksanakan rapat Staf terlebih dahulu atau tidak, termasuk rencana aksinya secara rinci belum dilaporkan atau diajukan kepada Dankolakops.



o. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau untuk bisa naik Helly MI-17 Noreg-5138 harus masuk dalam daftar manifest, sehingga sebelumnya Terdakwa memerintahkan kepada Pasi Log Satgas Yonif 725/Wrg an. Letda Inf Alfian Budhi Nugraha, S.T.Han (Saksi-3) untuk melakukan koordinasi dengan Pilot Helly tersebut apakah sekembalinya mengantar Logistik dari pos Okbibab bisa membawa atau menarik 5 (lima) orang personel pos Okbibab ke Sentani dalam rangka pengurangan personel di pos udara dan selalu disetujui atau di ACC oleh Pilot Helly tersebut, sedangkan yang membuat SPT (Surat Perintah Terbang) yang didalamnya manifest adalah Dansatgasud (Danlanud Silaspapare) dan perkiraan Terdakwa bahwa Pilot tersebut sudah koordinasi dengan Danlanud.

p. Bahwa prosedur kerja untuk pengoperasionalan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan operasi di wilayah Kodam XVII/Cen yaitu setelah mendapat TR (Telegram Rahasia) dari Pangkoops (Pangdam XVII/Cen a.n. Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring) selanjutnya koordinasikan kepada Dansatgasud Lanud Silas Papare Sentani a.n. Marsma TNI Tribowo melalui Kadisops Lanud a.n. Kolonel Pnb Ones untuk dikeluarkan SPT (Surat Perintah Terbang) untuk crew Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 melaksanakan kegiatan terbang.

q. Bahwa akibat jatuhnya Helly tersebut, mengakibatkan Negara mengalami kerugian personel Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg sebanyak 5 (lima) orang meninggal dunia dan kerugian kehilangan materil berupa senjata SS1 5 (lima) pucuk, senjata GLM 1 (satu) pucuk, munisi SS1 Kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm sebanyak 1.981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) butir, munisi SO Minimi kaliber 5,56 (lima koma lima enam) mm sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, munisi GLM 18 (delapan belas) butir, Magazen 20 (dua puluh) buah, tas magazen 25 (dua puluh lima) buah, Kompas Prisma 1 (satu) buah, GPS 1 (satu) buah,

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teropong 6X30 1 (satu) buah, parang inventaris 3 (tiga) buah, cangkul invetaris 2 (dua) buah, Tali Karmantel 3 (tiga) buah, Tas Kaprapas 5 (lima) buah, helm tempur 5 (lima) buah, senter 6 (enam) buah, tali tubuh 6 (enam) buah, sangkur aitor 5 (lima) buah dan rangsel korea 5 (lima) buah.



r. Bahwa Terdakwa sebagai Dansatgas Pamtas Yonif 725/Wrg telah memerintahkan penarikan pasukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya penugasan di beberapa Pos Pamtas RI-PNG di wilayah Papua sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir melakukan penarikan 5 (lima) orang anggota Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg Pos Okbibab pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua adalah perbuatan yang tidak mentaati perintah sesuai dengan Surat Perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor 2592/XI/2018 tanggal 5 November 2018 untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Papua terhitung mulai tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat Perintah Pangkoops TNI Papua Nomor Sprin/2495/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang perintah kembali ke kesatuan induk dalam rangka selesai melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Papua terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu“. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 126 KUHPM;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya : Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Hendry Ginting S., S.I.P., Letkol Inf, NRP 11000038940279 tersebut dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kasad kepada Danpuspomad pada tanggal 16 April 2020 tentang menindaklanjuti perkara hilangnya Helly MI-17 Noreg HA-5138.

2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah tanggal 10 Februari 2020 dari Aspm kepada Tim Investigasi Helly MI-17 Noreg HA-5138.

3) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Aspm Kasad kepada Kasad tanggal 25 Februari 2020 tentang laporan hasil pemeriksaan investigasi hilangnya MI-17 Noreg HA-5138.

4) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Aspm Kasad kepada Kasad tanggal 6 April 2020 tentang laporan hasil pemeriksaan investigasi dari tim investigasi Spamad.

5) 13 (tiga belas) lembar fotocopy Resume hasil pemeriksaan tim investigasi Spamad tanggal 23 Maret 2020.

6) 14 (empat belas) lembar fotocopy BAP dari tim investigasi Spamad terhadap Kolonel Inf Jerry Harahap Tua Simatupang, Letkol Inf Hendry Ginting, Mayor Kav I Ketut Artha Negara, Kapten Cpn Kadek Udi Suardiasa, Lettu Cpn Mada Febri Ananda, Lettu Cpn Budi Utomo dan Serka Dwi Shandi Kusuma Wardana.

7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terbang (SPT) beserta manifest dari Dansatgasud Silaspapare Sentani kepada Crew Helly MI-17 V5 Noreg HA 5138 tanggal 27 Juni 2019.

8) 1 (satu) lembar fotocopy TR (Telegram Rahasia) dari Pangkoops TNI Papua kepada Dansatgasud Silaspapare Sentani tanggal 27 Juni 2019 tentang perintah mengoperasikan Helly MI-17 V5 Noreg HA 5138 BKO Kodam XVII/Cen dalam rangka Dorlog pos udara jajaran Satgas Yonif 725/Wrg bulan Juni 2019.



Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Aspam Kasad kepada Danpuspenerbad tanggal 1 April 2020 tentang permintaan hasil Kodifikasi Flight Data Recorder (FDR) Helly MI-17 V5 Noreg HA 5138.

10) 5 (lima) lembar Surat jawaban laporan hasil kodifikasi Flight Data Recorder (FDR) Helly MI-17 VS Noreg HA 5138 dari Danpuspenerbad kepada Kasad tanggal 15 April 2020.

11) 14 (empat belas) lembar fotocopy protap tentang penggunaan Helly MI-17 VS Noreg HA 5138 sebagai angkutan Udara.



12) 13 (tiga belas) lembar fotocopy Sertifikat kelaikan udara Helly MI-17 VS Noreg HA 5138 dari Danpuspenerbad tanggal 5 Maret 2020.

13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor 2592/XI/2018 tanggal 5 November 2018 untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Papua TMT 23 November 2018 s.d 19 Agustus 2019.

14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pangkoop TNI di Papua tentang kembali ke induk dalam rangka selesai melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Papua TMT 19 Agustus 2019.

15) 1 (satu) bundel Rencana pelaksanaan serpas pengurangan personel pos-pos jajaran udara SatgasPamtas RI-PNG Yonif 725/Wrg TA. 2019.

16) 1 (satu) bundel daftar nominatif materiil Satgas RI-PNG Yonif 725/Wrg.

17) 1 (satu) bundel Berita Acara tentang materiil yang hilang.

18) 1 (satu) bundel Kep Panglima TNI Nomor Kep/187/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan status gugur bagi prajurit TNI.

19) 1 (satu) bundel Kep Panglima TNI Nomor Kep/188/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anumerta.

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 2 (dua) lembar Surat Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Wrg Ton dan Helly Nomor B/99/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang permintaan dukungan kendaraan Truk 2½ dan Helly MI-17.

21) 1 (satu) lembar foto kondisi Helly MI-17 VS Noreg HA-5138 tampak utuh sebelum terjadi Lost Contact.

22) 1 (satu) lembar foto kondisi Helly MI-17 VS Noreg HA-5138 tampak depan.

23) 1 (satu) lembar foto kondisi Helly MI-17 VS Noreg HA-5138 tampak samping.

24) 1 (satu) lembar foto lokasi jatuhnya Helly MI-17 VS Noreg HA-5138.

25) 1 (satu) lembar foto kondisi Helly MI-17 VS Noreg HA-5138 yang hancur setelah terjadi lost contact.

26) 1 (satu) lembar foto kedatangan jenazah di bandara Oksibil.

27) 1 (satu) lembar foto pengangkutan jenazah dari bandara Oksibil ke Sentani.

28) 1 (satu) lembar foto Flight Data Recorder (FDR) setelah diamankan.



Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 1-K/PMT.III/AD/I/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendry Ginting S., S.I.P, Letkol Inf NRP 11000038940279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan kekuasaan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kasad kepada Danpuspomad pada tanggal 16 April 2020 tentang menindaklanjuti perkara hilangnya Helly MI-17 Noreg HA-5138.

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah tanggal 10 Februari 2020 dari Aspam kepada Tim Investigasi Helly MI-17 Noreg HA-5138.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Aspam Kasad kepada Kasad tanggal 25 Februari 2020 tentang laporan hasil pemeriksaan investigasi hilangnya MI-17 Noreg HA-5138.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas dari Aspam Kasad kepada Kasad tanggal 6 April 2020 tentang laporan hasil pemeriksaan investigasi dari tim investigasi Spamad.

e. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Resume hasil pemeriksaan tim investigasi Spamad tanggal 23 Maret 2019.

f. 14 (empat belas) lembar fotocopy BAP dari tim investigasi Spamad terhadap Kolonel Inf Jerry Harahap Tua Simatupang, Letkol Inf Hendry Ginting, Mayor Kav I Ketut Artha Negara, Kapten Cpn Kadek Udi Suardiasa, Lettu Cpn Mada Febri Ananda, Lettu Cpn Budi Utomo dan Serka Dwi Shandi Kusuma Wardana.

g. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Terbang (SPT) beserta manifest dari Dansatgasud Silaspapare Sentani kepada Crew Helly MI-17 V5 Noreg HA 5138 tanggal 27 Juni 2019.

h. 1 (satu) lembar fotocopy TR (Telegram Rahasia) dari Pangkoops TNI Papua kepada Dansatgasud Silaspapare Sentani tanggal 27 Juni 2019 tentang perintah mengoperasikan Helly MI-17 V5 Noreg HA 5138 BKO Kodam XVII/Cen dalam rangka Dorlog pos udara jajaran Satgas Yonif 725/Wrg bulan Juni 2019.

i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Aspam Kasad kepada Danpuspenerbad tanggal 1 April 2020 tentang permintaan hasil Kodifikasi Flight Data Pecorder (FDR) Helly MI-17 V5 Noreg HA 5138.

j. 5 (lima) lembar Surat jawaban laporan hasil kodifikasi Flight Data Pecorder (FDR) Helly MI-17 VS Noreg HA 5138 dari Danpuspenerbad kepada Kasad tanggal 15 April 2020.

k. 14 (empat belas) lembar fotocopy protap tentang penggunaan Helly MI-17 VS Noreg HA 5138 sebagai angkutan Udara.



Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Sertifikat kelaikan udara Helly MI-17 VS Noreg HA 5138 dari Danuspenerbad tanggal 5 Maret 2020.

m. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor 2592/XI/2018 tanggal 5 November 2018 untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Papua TMT 23 November 2018 s.d 19 Agustus 2019.

n. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pangkoops TNI di Papua tentang kembali ke induk dalam rangka selesai melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Papua TMT 19 Agustus 2019.

o. 1 (satu) bundel Rencana pelaksanaan serpas pengurangan personel pos-pos jajaran udara Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Wrg TA. 2019.



p. 1 (satu) bundel daftar nominative materiil Satgas RI-PNG Yonif 725/Wrg.

q. 1 (satu) bundel Berita Acara tentang materiil yang hilang.

r. 1 (satu) bundel Kep Panglima TNI Nomor Kep/187/II/2020 tanggal 14 Febuari 2020 tentang penetapan status gugur bagi prajurit TNI.

s. 1 (satu) bundel Kep Panglima TNI Nomor Kep/188/II/2020 tanggal 14 Febuari 2020 tentang penetapan kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anumerta.

t. 2 (dua) lembar Surat Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Wrg Ton dan Helly Nomor B/99/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang permintaan dukungan kendaraan Truk 2 ½ dan Helly MI-17.

u. 1 (satu) lembar foto kondisi Helly MI-17 VS Noreg HA-5138 tampak utuh sebelum terjadi Lost Contact.

v. 1 (satu) lembar foto kondisi Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 tampak depan.

w. 1 (satu) lembar foto kondisi Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 tampak samping.

x. 1 (satu) lembar foto lokasi jatuhnya Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138.

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021





y. 1 (satu) lembar foto kondisi Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang hancur setelah terjadi lost contact.

z. 1 (satu) lembar foto kedatangan jenazah di bandara Oksibil.

aa.1 (satu) lembar foto pengangkutan jenazah dari bandara Oksibil ke Sentani.

bb.1 (satu) lembar foto Flight Data Recorder (FDR) setelah diamankan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/1-K/PMT-III/AD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hendry Ginting S., S.I.P, Letkol Inf NRP 11000038940279,

3. Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Letkol Chk Isa Anshari, S.H. NRP 636563 beserta 4 (empat) orang.



4. Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi IV/ Makassar Nomor : Gapban/01/III/2021 Tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kolonel Chk Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn NRP 119600041030474.

Menimbang

: Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/1-K/PMT-III/AD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 1-K/PMT.III/AD/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Letkol Chk Isa Anshari, S.H. NRP 636563 beserta 4 (empat) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XIV/Hasanudin Nomor Sprin/1575/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 08 Januari 2021 kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang

: Bahwa Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



Keberatan Pertama :

a. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum terutama masalah KESAKSIAN. Para Saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan maupun yang tidak hadir di depan persidangan sama sekali tidak mengerti dan memahami prosedural yang benar mengenai pelaksanaan teknis dan taktis suatu operasional Satuan Penugasan Pengamanan Perbatasan dan anehnya *Judex Factie* mempercayai semua keterangan para Saksi dengan alasan telah di sumpah.

b. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding *a quo* sangat berdasarkan hukum didasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat di depan persidangan dan kiranya dapat diterima untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, adapun uraian-uraian keberatan pertama tersebut kami paparkan sebagai berikut:



Bahwa *Judex Factie* dalam mengadili perkara ini tidak melihat segala fakta yang terungkap dipersidangan secara proporsional dan sejak awal telah menilai bahwa kenyataan - kenyataan (perbuatan - perbuatan) yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang salah yang harus dijatuhi dengan sanksi pidana, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN**", dan faktanya bahwa *Judex Factie* telah beranggapan bahwa Terdakwa bersalah terlihat bahwa di depan persidangan Terdakwa/Pembanding telah menyampaikan bahwa secara prosedural apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/173/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Bujuklak Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan *jo*. Keputusan KASAD Nomor KEP 494/VII/2016 tanggal 10 Juli 2016 tentang Doktrin Lapangan Satuan Infanteri Dalam Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan", namun *Judex Factie in casu* berpendapat bahwa karena para Saksi telah di sumpah oleh karenanya harus dibenarkan semuanya tanpa melihat APAKAH keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut mengandung kebenaran atau tidak mengandung kebenaran dan anehnya *Judex Factie in casu* Hakim Tingkat Pertama menjadikan keterangan para Saksi *a quo* sebagai fakta yang mendukung dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding, dimana seharusnya *Judex Factie* harus mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut bukanlah sebagai alat bukti yang dapat mendukung dalam pembuktian dalam perkara pidana *a quo* karena para Saksi yang diperiksa dalam perkara ini dalam memberikan keterangannya di depan persidangan masih harus

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan kebenarannya dan dari segi keilmuannya di bidang operasional satuan penugasan dalam melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan

Keberatan Kedua :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding sangat tidak sependapat dengan pendapat / pertimbangan *Judex Factie* terhadap pembuktian unsur - unsur sebagaimana diuraikan di dalam putusannya, yang memilih dakwaan pertama sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi sampaikan dalam surat dakwaannya.

b. Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 KUHPM merupakan rumusan secara formal yang berarti dilarang oleh adalah perbuatan pokok yang dilarang oleh Undang-Undang :

1. Dalam hal ini perbuatan mana yang dilarang oleh Undang - Undang yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding, sementara tindakan Terdakwa/Pembanding telah sesuai dengan ketentuan operasional Satgas sebagaimana diatur dalam Bujuk dan telah mendapatkan izin serta dilaporkan kepada Saksi-5 (Danrem 172/PWY selaku Dankolakops); dan

2. Jatuhnya Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang mengakibatkan kerugian personil dan materiil merupakan akibat dari tindakan Captain Pilot dan Dansatgasud, bukan dari tindakan dari Terdakwa/Pembanding.

Sehingga berdasarkan rumusan secara formal dan rumusan secara materiil, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding sama sekali bukan merupakan suatu tindak pidana.

c. Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas, Tim Penasihat Hukum kiranya Hakim Banding Yang Mulia berkenan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.

2. Bahwa dengan terjadinya perkara ini dan ditetapkannya sebagai Terdakwa maka banyak sekali hukuman yang telah diterima oleh Terdakwa walaupun peristiwa ini bukan kesalahan dari Terdakwa, antara lain Terdakwa telah dicopot jabatannya.

3. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai dedikasi yang tinggi di kesatuannya, hal tersebut terbukti walaupun telah di Luar Formasikan/



Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



dicopot jabatan sebagai Dandodiklatput di Rindam XIV/Hsn, Terdakwa masih dipergunakan tenaga dan pikirannya di Kogasgabpad dalam membantu Program Pemerintah RI dalam menangani wabah pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan Operasi penugasan :

- Operasi PAM Rahwan di Aceh pada tahun 2002 – 2003;
- Operasi PAM Rahwan di Aceh pada tahun 2004 – 2005;
- Operasi Pengamanan Perbatasan RI – PNG tahun 2007 – 2008;
- Satgas Teritorial di wilayah Kalimantan Barat tahun 2015;
- Operasi Pengamanan Perbatasan RI – PNG tahun 2018 – 2019;

5. Bahwa Terdakwa telah menerima Tanda Jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun, XVI (enam belas), Satya Lencana Dharma Nusa (empat kali), Satya Lencana Wira Dharma.

6. Bahwa Terdakwa didalam persidangan dengan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, maka bersama ini Terdakwa/ Pembanding memohon kehadiran Majelis Hakim Banding Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum :



1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa /Pembanding Letkol Inf Hendry Ginting S, S.IP. NRP 11000038940279;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi – III Surabaya Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2021 tanggal 5 Februari 2021;

Seraya : **MENGADILI SENDIRI;**

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan hukum dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

2. Memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat dan martabatnya serta kedudukannya; dan

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer Tinggi III Surabaya mengajukan tanggapan/kontra memori banding yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah menyalahi prosedur penarikan personel Pamtas yaitu setelah mendapat Surat Telegram dari Pangkoops TNI Papua untuk merencanakan dan merotasi Satgas lama dan baru, Dankolakops segera menyusun Rencana Serpas serta mengajukan kebutuhan-kebutuhan pendukung serpas kepada Pangkoops. (dalam hal ini dilakukan rapat koordinasi Kolakops dan Balak Koons untuk mendukung proses serpas Satgas Pamtas lama dan baru), selanjutnya Dankolakops juga mengajukan permohonan dukungan alat angkut (baik darat maupun udara) untuk mendukung Serpas pos darat maupun pos udara selama alokasi waktu yang tersedia. Khusus untuk dukungan angkut udara, Koons TNI menerbitkan Telegram tentang dukungan Helly kepada Dansatgasud sebagai dasar penerbitan SPT (Surat Perintah Terbang)/manifest.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau untuk bisa naik Helly MI-17 Noreg-5138 harus masuk dalam daftar manifest, tetapi Terdakwa memerintahkan anak buahnya untuk melakukan koordinasi dengan Pilot Helly MI-17 Noreg-5138 tersebut apakah sekembalinya mengantar Logistik dari pos Okbibab bisa membawa atau menarik 5 (lima) orang personel pos Okbibab ke Sentani dalam rangka pengurangan personel di pos udara.



3. Bahwa akibat jatuhnya Helly tersebut, mengakibatkan Negara mengalami kerugian personel Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg sebanyak 5 (lima) orang meninggal dunia dan kerugian kehilangan materil berupa senjata SS1 5 pucuk, senjata GLM 1 pucuk, munisi SS1 Kaliber 5,56 mm sebanyak 1.981 butir, munisi SO Minimi kaliber 5,56 mm sebanyak 1.500 butir, munisi GLM 18 butir, Magazen 20 buah, tas magazen 25 buah, Kompas Prisma 1 buah, GPS 1 buah, teropong 6X30 1 buah, parang inventaris 3 buah, cangkul invetaris 2 buah, Tali Karmantel 3 buah, Tas Kaprapas 5 buah, helm tempur 5 buah, senter 6 buah, tali tubuh 6 buah, sangkur aitor 5 buah dan ransel korea 5 buah.

4. Bahwa Terdakwa sebagai Dansatgas Pamtas Yonif 725/Wrg telah memerintahkan penarikan pasukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya penugasan di beberapa Pos Pamtas RI-PNG di wilayah Papua sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir melakukan penarikan 5 (lima) orang anggota Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg Pos Okbibab pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua adalah perbuatan Tindak Pidana Militer.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sehingga menurut pendapat Oditur Militer Tinggi bahwa putusan *Judex Facti* sama sekali tidak menunjukkan adanya kesalahan penerapan peraturan hukum atau penerapannya sebagaimana mestinya.

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



Dengan demikian Oditur Militer Tinggi berpendapat;

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami,
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa/pembanding dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pertama, penasihat hukum Terdakwa pada intinya keberatan atas keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak hadir dipersidangan karena dianggap oleh penasehat hukum Terdakwa, para Saksi tidak mengerti dan memahami prosedural yang benar mengenai pelaksanaan teknis dan taktis suatu operasional Satuan Penugasan Pengamanan Perbatasan.



Terhadap keberatan penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat dakwaan Oditur Militer Tinggi yang menjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan adalah perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sesuai pasal 126 KUHPM, bukan mengenai pelaksanaan teknis dan taktis operasional suatu penugasan pengamanan perbatasan, sehingga para Saksi hanya memberikan keterangan sesuai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa keberatan kedua, penasehat hukum Terdakwa pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan pembuktian unsur-unsur dalam pasal 126 KUHPM sesuai Dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer Tinggi.

Atas keberatan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM dan sesuai fakta - fakta dalam persidangan serta didukung keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Berdasarkan keterangan Saksi-2 (Lettu Inf Alfian Budhi Nugraha), menyampaikan bahwa penarikan 5 (lima) personel Yonif 723/Wrg dan perlengkapannya yang berada di pos udara Oksibab untuk ikut dalam

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang tidak terdaftar dalam daftar Manifest merupakan perintah lisan dari Terdakwa dan merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 723/Wrg.

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 sebelum Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 mengalami kecelakaan, Terdakwa sudah menarik personil Yonif 723/Wrg yang berada di pos udara sebanyak 6 (enam) kali.

c. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan secara lisan kepada Saksi-4 (Kapten Inf sulhan) untuk merencanakan penarikan 5 (lima) personel Yonif 723/Wrg yang berada di setiap pos udara setelah pengiriman dorlog untuk ikut diangkut dengan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138. Perintah Terdakwa sebagai Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 723/Wrg tersebut tidak dapat dibenarkan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa karena 5 (lima) personel Yonif 723/Wrg yang diangkut tidak sesuai Surat Perintah Terbang (SPT) dan tidak terdaftar dalam manifest.



d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5, Terdakwa pada saat rapat evaluasi pernah menyarankan penarikan pasukan secara bertahap namun saran tersebut tidak ditindaklanjuti dengan surat pengajuan dukungan angkutan udara kepada Kolakops oleh Terdakwa selaku Dansatgas, padahal Terdakwa mengetahui bahwa ketentuan untuk naik Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 harus sesuai dengan surat perintah terbang (SPT) dan terdaftar di manifest termasuk beban dan rute terbangnya.

e. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 mengalami kecelakaan pada tanggal 28 Juni 2019, Terdakwa selaku Dansatgas sudah pernah menarik pasukan sebanyak 6 (enam) kali dan tidak masuk dalam daftar manifest. Padahal pasukan pos udara yang ditarik oleh Terdakwa tersebut adalah pasukan yang belum purna tugas atau 3 (tiga) sebelum waktu penugasan berakhir dan penarikan tidak melalui permohonan secara resmi kepada Danrem 172/Pwy selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi (Dankolakops) serta tidak dibekali dengan sprin tapi merupakan inisiatif Terdakwa berkoordinasi melalui telepon dengan pilot Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian personel sebanyak 5 (lima) orang meninggal dunia dan kerugian kehilangan materiil (kelengkapan perorangan personel).

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap sependapat dengan pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu seluruh keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak alasan yang terdapat dalam memori banding Terdakwa, sehingga Oditur Militer Tinggi memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.



Terhadap kontra memori Banding dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hanya bersifat mendukung putusan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pertimbangan tersendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 1-K/PMT.III/AD/I/2021 tanggal 5 Februari 2021, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada intinya/pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danyonif 725/Wrg, Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Dansatgas Pamtas RI-PNG berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/Hsn Nomor : Sprin/2592/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang perintah untuk mempersiapkan diri melaksanakan tugas Ops Pamtas RI-PNG di Sektor Utara TA. 2018 terhitung mulai tanggal 8 November 2018 s.d 19 Agustus 2019 selama 9 (sembilan) bulan beserta 450 (empat ratus lima puluh) orang dan di gelar di Kab.Keerom dan Kab. Pegunungan Bintang Papua.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Kodam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : 3517/XI/2018 tanggal 22 November 2018 tentang perintah untuk melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG di wilayah Papua termasuk di dalamnya Letkol Inf. Hendri Ginting sebagai Dansatgas Pamtas Yonif 725/Wrg beserta 449 (empat ratus

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan) orang ditugaskan untuk melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG selama 9 (sembilan) bulan dengan pembagian dan penempatan termasuk jumlah personel sesuai dengan Surat Perintah tersebut.

3. Bahwa benar, Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg terdapat 17 (tujuh belas) Pos, yang terdiri dari 8 (delapan) Pos Udara dan 9 (sembilan) Pos Darat yaitu :

a. Pos Udara 8 (delapan) terdiri dari :

- 1) Pos Towe hitam (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Abbas Waris).
- 2) Pos Somografi (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Fransiskus Ngganggu).
- 3) Pos Tatakra (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Rabiul).
- 4) Pos Iwur (20 (dua puluh) personel, dipimpin Serka Arifin Yusuf).
- 5) Pos Oksibil (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Kapten Inf Imam Mutaqin, S.S.T. H.han, S.I.p).
- 6) Pos Okbibad (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Fiqi Istiandara, S.Tr. (Han).
- 7) Pos Batom (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Johny Adam).
- 8) Pos Kiwirok (20 (dua puluh) personel, dipimpin Letda Inf Ridwan).

b. Pos Darat 9 (sembilan) terdiri dari :

- 1) Pos Senggi/kotis (66 (enam puluh enam) personel, dipimpin Letkol Inf Hendry Ginting S., S.I.P).
- 2) Pos Arso / Kout (42(empat puluh dua) personel, dipimpin Mayor Inf Basuki Rahmat, S. Ag).
- 3) Pos KM 140 (27 (dua puluh tujuh) personel, dipimpin Letda Inf Rahman Hina).
- 4) Pos Yuruf (26 (dua puluh enam) personel, dipimpin Lettu Inf Herman).
- 5) Pos Unggalom (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Letda Inf Rusmin).
- 6) Pos Ubrub (26 (dua puluh enam) personel, dipimpin Kapten Inf Isnadi Edi Darmawan).

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pos Kalimau (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Letda Inf Paisal).
- 8) Pos Kalimau (25 (dua puluh lima) personel, dipimpin Letda Inf Paisal).
- 9) Pos Kalan (16 (enam belas) personel, dipimpin Letda Inf Alfian Budhi Nugraha, S. T. Han).

Berkaitan dukungan logistik berupa penyaluran bahan makanan untuk ke-17 pos Satgas Yonif 725/Wrg tersebut, diberikan melalui mekanisme / prosedur secara hierarki, berdasarkan permintaan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Wrg kepada Dankolakops (Danrem) kemudian Dankolakops mengajukan permohonan kepada Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI.

4. Bahwa benar, sebelum Helly jatuh, penarikan pasukan yang berada di pos udara sudah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 tanpa melalui prosedur atau pengajuan permohonan secara resmi baik kepada Dankolakops maupun kepada Pangkoops, tapi hanya berdasarkan perintah lisan Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Wrg kepada Lettu Inf Alfian Budhi Nugraha (Saksi-2) dan Kapten Inf Sulhan (Saksi-4) untuk berkoordinasi dengan pilot Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2019, setelah Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 tiba di Pos Okbibab dan menurunkan dorongan logistik, selanjutnya 5 (lima) orang personel Pos Okbibab Satgas Pamtas Yonif 725/Wrg berikut perlengkapan perorangan ikut ke dalam Helly kemudian terbang menuju bandara udara Oksibil dan sekira pukul 11.50 WIT Helly *Take Off* dari bandara udara Oksibil menuju Lanud Silaspapare Sentani, namun sekitar 10 (sepuluh) menit dalam penerbangan, Helly tersebut dinyatakan putus kontak dan jatuh di distrik Oskop Papua.



6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian lima orang personel Yonif 725/Wrg meninggal dunia yaitu atas nama :

- a) Serda Ikrar Setya Nainggolan (Danru Pos Okbibab).
- b) Pratu Yanuarius Leo (Taban SO Pos Okbibab).
- c) Pratu Risno (Tabakpan 1 Pos Okbibab)
- d) Prada Sujiono Kaimuddin (Tabakpan 2 Pos Okbibab).
- e) Prada tegar Hadi Sentani (Tabakpan 4 Pos Okbibab).

dan kerugian materiil berupa perlengkapan perorangan Satgas Yonif 725/Wrg, yang terdiri dari :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| a) Senjata SS1 | : 5 (lima) Pucuk |
| b) GLM         | : 1 (lima) Pucuk |

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



- c) Munisi SS1 (5,56 mm) : 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) Butir.
- d) Munisi Minimi (5,56 mm) : 1500 (seribu lima ratus) Butir
- e) Munisi GLM : 18 (delapan belas) Butir
- f) GPS : 1 (satu) Buah
- g) Kompas : 1 (satu) Buah
- h) Teropong : 1 (satu) Buah
- i) Cangkul : 2 (dua) Buah
- j) Parang : 3 (tiga) Buah
- k) Ransel Korea : 5 (lima) Buah
- l) Helm : 5 (lima) Buah
- m) Pyulsak (isi barang Pribadi) : 1 (satu) Buah
- n) Carmantel : 3 (tiga) Buah

7. Bahwa seharusnya prosedur penarikan personel Pamtas yang benar yaitu dilaksanakan secara bertahap sesuai mekanisme pelaksanaan serpas dan dilaksanakan serah terima tugas tanggung jawab pos dengan Satgas yang baru/pengganti serta dilengkapi dengan Surat Telegram dari Pangkoops TNI untuk merencanakan dan merotasi Satgas lama dan baru termasuk dukungan pengoperasionalan pesawat Helly di wilayah Kodam VII/Cenderawasih setelah mendapat TR (Telegram Rahasia) dari Pangkoops TNI selaku Pangdam XVII/Cen selanjutnya dikoordinasikan dengan Dansatgasud untuk dikeluarkan SPT (Surat Perintah Terbang) berikut daftar manifest penumpang dan barang.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 penarikan dan pengangkutan terhadap 5 (lima) personel pos udara tidak terdaftar dalam manifest hanya berdasarkan inisiatif Terdakwa bukan berdasarkan surat perintah dari Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua dan itu tidak dapat dibenarkan dan tindakan tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Wrg maupun selaku Anikum Saksi-2 dan Saksi-4.



9. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Kodam XVII/ Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua Nomor : 2495/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang perintah untuk kembali ke kesatuan induk dalam rangka selesai melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG wilayah Papua TMT 19 Agustus 2019, untuk melaksanakan penarikan pasukan sesuai dengan jumlah pesonel dari pos masing-masing.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 5 (lima) kali yaitu Ops Pam Rahwan di NAD tahun 2002/2003, Ops Pam Rahwan di NAD tahun 2004/2005, Ops Pamtas RI-PNG tahun 2007, Ops Satgas Ter di Kalbar tahun 2015 dan Ops Pamtas RI-PNG tahun 2018/2009 yang menjadi perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa belum pernah di pidana dan belum pernah dijatuhi hukum disiplin oleh Komandan Satuan dan Terdakwa menyadari kesalahan yang telah melakukan pergeseran pasukan yang tidak sesuai prosedur, sehingga mengakibatkan kerugian 5 (lima) personel satgas beserta inventaris perorangan ikut dalam Helly yang jatuh tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/Wrg telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya dengan berinisiatif sendiri untuk menarik atau mengeser personelnnya yang ada di pos udara untuk ditarik ke Komando Utama (Kout) 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir, tanpa ijin secara tertulis dan melalui prosedur yang benar secara hierarki ke komando atas, namun hanya melalui koordinasi via telepon dengan pilot Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 dan mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Satgas-Satgas sebelumnya.

2. Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan dan bertentangan dengan prosedur yang berlaku dalam hal penggunaan sarana angkutan udara Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 di daerah operasi dimana berkaitan pergeseran pasukan harus atas perintah/ijin Pangdam XVII/Cen selaku Pangkoops TNI Papua dan Dansatgasud untuk diterbitkan Surat Perintah Terbang (SPT) termasuk daftar manifest (daftar penumpang maupun barang) yang akan diangkut oleh pesawat Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 tersebut.

3. Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Dansatgas seharusnya paham tentang aturan yang harus ditaati dimana seorang prajurit dalam setiap melaksanakan tugas selalu berdasarkan Surat Perintah yang merupakan bagian dari kelengkapan administrasi sebagai pertanggung jawaban hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian lima orang personel Yonif 725/Wrg meninggal dunia yaitu atas nama :

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021





- a) Serda Ikrar Setya Nainggolan (Danru Pos Okbibab).
- b) Pratu Yanuarius Leo (Taban SO Pos Okbibab).
- c) Pratu Risno (Tabakpan 1 Pos Okbibab)
- d) Prada Sujiono Kaimuddin (Tabakpan 2 Pos Okbibab).
- e) Prada tegar Hadi Sentani (Tabakpan 4 Pos Okbibab).

dan kerugian materiil berupa perlengkapan perorangan  
Satgas Yonif 725/Wrg, yang terdiri dari :

- a) Senjata SS1 : 5 (lima) Pucuk
- b) GLM : 1 (lima) Pucuk
- c) Munisi SS1 (5,56 mm) : 1980 (seribu Sembilan ratus delapan puluh) Butir
- d) Munisi Minimi (5,56 mm) : 1500 (seribu lima ratus) Butir
- e) Munisi GLM : 18 (delapan belas) Butir
- f) GPS : 1 (satu) Buah
- g) Kompas : 1 (satu) Buah
- h) Teropong : 1 (satu) Buah
- i) Cangkul : 2 (dua) Buah
- j) Parang : 3 (tiga) Buah
- k) Ransel Korea : 5 (lima) Buah
- l) Helm : 5 (lima) Buah
- m) Pyulsak (isi barang Pribadi) : 1 (satu) Buah
- n) Carmantel : 3 (tiga) Buah



5. Bahwa Terdakwa didalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa setelah selesai menjalani hukuman pidana, tenaga dan pikirannya masih dapat digunakan kembali dalam rangka mendukung tugas pokok satuan.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 1-K/PMT.III/AD/I/2021 tanggal 5 Februari 2021, atas nama Terdakwa Hendry Ginting S., S.I.P Letkol Inf NRP 11000038940279, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan.



## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Letkol Inf Hendry Ginting S., S.I.P NRP 11000038940279.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 1-K/PMT.III/AD/I/2021 tanggal 5 Februari 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami Mayor Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M. Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H dan Brigadir Jenderal TNI Weni Okianto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti Yudi Zachrumi, S.H. Letkol Chk NRP 11980000911167, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M. Hum.  
Mayor Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Agung Iswanto, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Weni Okianto, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Yudi Zachrumi, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980000911167

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor : 5-K/PMU/BDG/AD/III/2021

14167